



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Ariani binti Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Lamtamot, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Khumaidi HK bin M. Hasjim**, tempat dan tanggal lahir Lamtamot, 18 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Gunong Mancang, Desa Karak, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 09 Januari 2012, sebagaimana tertera dalam Kutipan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : 300/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 12 Oktober 2020 M, dengan Akta Cerai nomor : 231/AC/2020/MS.Jth, tanggal 12 Oktober 2020 M;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang yang masih belum mumayyiz, bernama :
  - 2.1. M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK (lahir tanggal 07 Oktober 2012)
  - 2.2. M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK (lahir tanggal 24 Desember 2014)
3. Bahwa berhubung anak tersebut belum mumayyiz dan demi perkembangan fisik dan psikis serta pendidikan anak-anak, maka Penggugat selaku ibu berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sampai dewasa/mandiri, setidaknya-tidaknnya sampai anak berusia 21 tahun;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK tinggal bersama ayahnya sedangkan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK tinggal bersama Penggugat, untuk menjamin nafkah hidup terhadapnya Penggugat selaku Mengurus Rumah Tangga dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya;
5. Bahwa Tergugat juga tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK tersebut di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan anak Penggugat dan Tergugat (M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK) tidak ingin tinggal bersama ayahnya di Meulaboh. Oleh sebab itu untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, Penggugat mohon agar hak asuhnya (hadhanah) ditetapkan dibawah Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa pada saat proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Penggugat dan Tergugat hanya membicarakan setentang perceraian saja, sedangkan setentang hak Pemeliharaan/hadhanah anak tidak pernah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan, oleh karenanya demi kebaikan dan perkembangan anak tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho agar hak Pengasuhannya ditetapkan di bawah Penggugat selaku ibunya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK (lahir tanggal 07 Oktober 2012) dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK (lahir tanggal 24 Desember 2014) berada dibawah Hadhanah Penggugat selaku Ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat atau yang menguasai anak yang bernama M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 09 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 231/AC/2020/MS.Jth tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Khumaidi HK bin M, Hasjim dan Ariani binti Nurdin, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah. Jantho. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-13022013-0031 tanggal 13 Februari 2013 atas nama M. Rajfa Alfatah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LU-29122014-0030 tanggal 29 Desember 2014 atas nama M. Rajif Alfarisi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1106141112200001 tanggal 11 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga Ariani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Reza Mayana bin Nurdin Agani** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa tempat tinggal di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seuawah Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai adik

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth



kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri namun pada tahun 2020 keduanya telah bercerai secara sah baik secara negara maupun agama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 2 ((dua) anak yang bernama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK, lahir tanggal 07 Oktober 2012 dan M. Ajif Alfarizi bin Khumaidi HK, lahir tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa jika secara negara anak yang bernama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK diasuh atau terdaftar dalam kartu Keluarga Tergugat namun anak yang bernama M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK diasuh atau terdaftar dalam kartu Keluarga Penggugat namun fisik kedua anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hal ini terjadi pada saat itu Tergugat mengajukan cerai kumulasi dengan hak asuh anak di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan perkara tersebut diputus secara verstek tanpa dihadiri Penggugat hal ini menyebabkan Penggugat tidak bisa mempergunakan haknya guna memperoleh hak asuh anak atas nama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK;
- Bahwa senyatanya walaupun hak asuh anak berada pada Tergugat senyatanya anak atas nama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK sudah lama berada dalam asuhan Penggugat, terlebih lagi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Meulaboh sedangkan anak tidak mau tinggal dan ikut Tergugat ke Meulaboh mengingat pendidikannya masih di sini dan hal ini juga sangat diperlukan guna memasukkan nama anak atas nama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK dalam Kartu Keluarga Penggugat dimana hal ini sangat diperlukan saat anak tersebut melanjutkan pendidikan nantinya;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat hal ini tampak karena anak mendapat pendidikan yang layak;

2. **Khoemami Rullah bin Amiruddin** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer tempat tinggal di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seuawah Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami istri dimana keduanya telah bercerai sejak 4(empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 2 ((dua) anak yang bernama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK, dan M. Ajif Alfarizi bin Khumaidi HK, yang jenjang pendidikannya masih sekolah dasar;
- Bahwa jika secara negara anak yang bernama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK diasuh atau terdaftar dalam kartu Keluarga Tergugat namun anak yang bernama M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK diasuh atau terdaftar dalam kartu Keluarga Penggugat namun fisik kedua anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti akan tetapi sepengetahuan Saksi walaupun anak atas nama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK diasuh atau terdaftar dalam kartu Keluarga Tergugat akan tetapi anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat sama sekali Tergugat terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya baik pulang untuk menjenguk anak maupun mengantar anak ke sekolah, semua dilakukan oleh Penggugat seorang diri;
- Bahwa hal ini diperlukan untuk memasukkan nama anak atas nama M. Rajfa Al Fatah bin Khumaidi HK dalam Kartu Keluarga Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita Meulaboh dan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal disana dan anak tidak mau ikut Tergugat ke Meulaboh karena pendidikannya masih di sini;

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho secara absoulut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.*  
(*Ahkamul Quran : juz 2 : 405*);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sehingga Penggugat ingin ditetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat selaku ibunya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara penguasaan anak, maka Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Akta Cerai), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2020, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu M. Rajfa Alfatah, tempat tanggal lahir Aceh

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar/07 Oktober 2012, jenis kelamin laki-laki dan M. Rajif Alfarizi, tempat tanggal lahir Aceh Besar/24 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Fotokopi kartu keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama: M. Rajfa Alfatah, tempat tanggal lahir Aceh Besar/07 Oktober 2012, jenis kelamin laki-laki dan M. Rajif Alfarizi, tempat tanggal lahir Aceh Besar/24 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa sejak bercerai anak-anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak memiliki sifat tercela serta dapat mengurus anak dengan baik;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menjenguk dan menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Dan mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya dan dalam perkara *a quo* sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat anak berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak-anak yang bernama M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK, tempat tanggal lahir Aceh Besar/07 Oktober 2012, jenis kelamin laki-laki dan M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK, tempat tanggal lahir Aceh Besar/24 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 da 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020 anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tidaklah dapat dikabulkan dan harus ditolak;

*Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. M. Rajfa Alfatah bin Khumaidi HK, tempat tanggal lahir Aceh Besar/07 Oktober 2012, jenis kelamin laki-laki;
  - 3.2. M. Rajif Alfarizi bin Khumaidi HK, tempat tanggal lahir Aceh Besar/24 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki;berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak pada *dictum* 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **04 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhli, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp760.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp980.000,00</b>

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)